



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 040/PS.02/K.KH-14/10/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

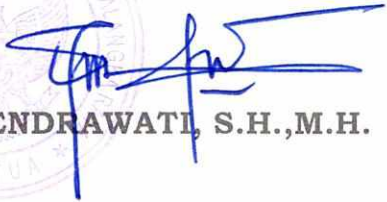
- Menimbang** : a. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah/Bawaslu Republik Indonesia;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Palangka Raya tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : a. KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing – masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

- KEEMPAT : Daftar nama Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

**KETUA,**

ENDRAWATI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 040/PS.02/K.KH-14/10/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Yusniwati	Ketua	Pahandut
2.	Nur Kus Rendra	Anggota	
3.	Januar Prameshwara	Anggota	
1.	Bambang Sudarta	Ketua	Bukit Batu
2.	Philianto Dani Rahu, S.AN	Anggota	
3.	Matoyib Asari	Anggota	
1.	Anthony Firdaus	Ketua	Jekan Raya
2.	Nadya Chitayae	Anggota	
3.	Samsu Rizal	Anggota	
1.	Yerisend	Ketua	Sabangau
2.	Joko Setyo Adi	Anggota	
3.	Yuyun Irnawati, S.Pd	Anggota	
1.	Oka	Ketua	Rakumpit
2.	Imam Bahyudianoor	Anggota	
3.	Septriyo	Anggota	